



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PERUSAHAAN TORADJA (PT. PERTO dahulu N.V. PERTO)**, diwakili oleh Direktur Utama, Tarra Sampetoding, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 17 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Iwan Ameerodidien, M.G.S., S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum, dan Arbiter PHI pada Kantor Hukum *ARS Law Firm*, berkantor di Patria Park Building 27<sup>th</sup> Suite 2708, Jalan D.I. Panjaitan, Kavling 5-7, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019;

Pemohon Kasasi semula Penggugat;

*L a w a n :*

- 1. PT. ANEKA TAMBANG (PT. ANTAM dahulu PT. NIKKEL INDONESIA/BPUPTUN)**, diwakili oleh Direktur Utama, Arie Prabowo Ariotedjo, berkedudukan di Jalan Letjen. TB. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & *Partners*, berkantor di Capital Place, Lantai 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (dahulu MENTERI PERINDUSTRIAN/PERTAMBANGAN DAN ENERGI)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, No. 18, Jakarta Pusat;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KEDUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bastian dan kawan-kawan, Pejabat dan Para Pegawai pada Biro Hukum dan Bagian Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat P.1 sampai dengan P.37 yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayar total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp107.889.043.233.057,00 (seratus tujuh triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana telah dijelaskan pada posita poin 51;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayar kerugian immateriil Penggugat dengan perincian sebagaimana posita poin 52 (lima puluh dua), yang perinciannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghukum Tergugat I memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Penggugat sebagai upaya pemulihan nama baik Penggugat melalui:

- Website Tergugat I di [www.antom.com](http://www.antom.com);
- Surat Kabar Harian Kompas;
- Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia;
- Surat Kabar Harian Media Indonesia;
- Majalah Bulanan Geo Energi;

selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) halaman untuk *website* dan surat kabar harian, dan selama 2 edisi berturut-turut untuk majalah bulanan, terhitung seminggu setelah putusan dibacakan Majelis Hakim;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap aset-aset Tergugat I sebagaimana posita angka 54, dan dapat dilaksanakan segera setelah putusan terhadap sita jaminan tersebut diucapkan meskipun terdapat upaya hukum yang akan dilakukan terhadap perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atas biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi diskualifikasi (*gemis aan hoedanigheid*);
- Eksepsi *nebis in idem*;
- *Exceptio plurium litis consortium*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *peremptoria*;
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *doli praesentis*;
- Eksepsi daluarsa/*exceptio temporis*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
- Eksepsi *nebis in idem*;
- Eksepsi gugatan bersifat kumulasi objektif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi relatif (*asas forum rei sitae*);
- B. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- C. Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan perkara telah diajukan dan diputus oleh pengadilan terdahulu (*nebis in idem*);
- B. Tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- C. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - (i) Kerugian materiil sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);
  - (ii) Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel tanggal 15 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat dan Tergugat IV bahwa gugatan *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.821.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT DKI tanggal 28 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 116/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III dan Terbanding IV/semula Tergugat IV bahwa gugatan *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding I/semula Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat pada tanggal 29 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, telah dipisahkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi semula Penggugat meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI yang telah diputus pada tanggal 28 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

- Menerima gugatan konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung);

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2019, Termohon Kasasi III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019, dan Termohon Kasasi IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2019, 14 Juni 2019, dan 12 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai pemberian ganti rugi kepada Penggugat akibat Penetapan Pemerintah cq Penguasa Perang Daerah kepada PT. Perto untuk menghentikan semua kegiatan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt/2020 (Tergugat I), sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dalam nomor registrasi (i) Perkara 309/1967 ("Perkara 309/1967") dan (ii) Perkara Nomor 218/1972 ("Perkara 218/1972") *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 260/1969 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka meskipun dalam perkara *a quo* ada penambahan pihak-pihak, tetapi pokok permasalahan tetap sama, sehingga gugatan Penggugat *nebis in idem*, lagi pula dalam putusan terdahulu tersebut tidak ada kewajiban baru yang belum dilaksanakan pemerintah/penguasa perang saat itu, diluar yang telah diputuskan dalam putusan-putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) tersebut, maka sudah tepat *Judex Facti* mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, dan IV dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat: PT. PERUSAHAAN TORADJA (PT. PERTO dahulu N.V. PERTO) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat: **PT. PERUSAHAAN TORADJA (PT. PERTO dahulu N.V. PERTO)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah.....                 | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt/2020